



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 24 /KEP/DPRD/2004

TENTANG

PERATURAN TATA TERTIB

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KULON PROGO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi fungsi dan tugas DPRD, maka perlu kinerja yang profesional dengan mekanisme yang efektif dan efisien.
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Keputusan DPRD Nomor 5 Tahun 1999 sudah tidak sesuai lagi.
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo .
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta menjadi Satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4251);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara 4277);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417);
8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 154 Tahun 2004 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo;

Memperhatikan : Hasil pembahasan dalam Rapat-Rapat dan terakhir pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo pada tanggal 12 November 2004.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PERATURAN TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KULON PROGO .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kulon Progo
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kulon Progo
5. Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo.
6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
7. Sekretaris DPRD adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.
8. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD.
9. Kode Etik DPRD adalah suatu ketentuan etika perilaku Anggota DPRD.
10. Komisi Pemilihan Umum adalah Penyelenggara Pemilihan Umum di Kabupaten Kulon Progo selanjutnya disebut KPU.

BAB II
SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

DPRD terdiri atas Anggota Partai Politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih berdasarkan hasil Pemilihan Umum.

Pasal 3

- (1) Peresmian keanggotaan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden berdasarkan laporan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo.
- (2) Anggota DPRD berdomisili di wilayah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 4

- (1) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD.

- (2) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 5

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah sebagai berikut :

“ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan;

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “

Pasal 6

(1) Tatacara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian dan tata tempat.

(2) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Pembukaan rapat oleh Pimpinan DPRD;
- b. Pembacaan keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
- c. Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri;
- d. Penanda tangan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan Ketua Pengadilan Negeri;
- e. Pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;
- f. Serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan Lama kepada Pimpinan Sementara secara simbolis dengan penyerahan palu Pimpinan;
- g. Sambutan Pimpinan Sementara DPRD;
- h. Sambutan Kepala Daerah;
- i. Pembacaan doa;
- j. Penutupan oleh Pimpinan Sementara DPRD; dan
- k. Penyampaian ucapan selamat.

- (3) Tata Pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi :
- a. Ketua Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
 - b. Kepala Daerah menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional;
 - c. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional; dan
 - d. Undangan bagi Anggota TNI/POLRI menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional.
- (4) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi :
- a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk di sebelah kanan Kepala Daerah;
 - b. Anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
 - c. Setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Kepala Daerah;
 - d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
 - e. Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
 - f. Para undangan dan Anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
 - g. Pers/Kru TV /Radio disediakan tempat tersendiri.

Pasal 7

Masa jabatan Anggota DPRD adalah lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

BAB III

F R A K S I

Pasal 8

Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD berdasarkan Partai Politik yang memperoleh kursi sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Keputusan ini.

Pasal 9

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib berhimpun dalam Fraksi.

- (2) Pembentukan Fraksi dapat dilakukan oleh Partai Politik dengan memperhatikan jumlah alat kelengkapan Dewan dan sekurang-kurangnya 5 (lima) orang untuk setiap Fraksi.
- (3) Partai Politik yang tidak cukup untuk membentuk Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib bergabung dengan Fraksi yang ada atau dapat membentuk Fraksi Gabungan dengan jumlah anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.

Pasal 10

- (1) Pembentukan Fraksi berikut namanya diumumkan dalam Rapat Paripurna.
- (2) Mekanisme pembentukan Fraksi meliputi kegiatan-kegiatan antara lain rapat kelompok dan rapat antar kelompok.
- (3) Kesepakatan kelompok dan atau kesepakatan antar kelompok dituangkan dalam keputusan dan atau keputusan bersama yang disetujui oleh Partai Politik yang bersangkutan.
- (4) Struktur Fraksi terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (5) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Fraksi dipilih dari dan oleh Anggota Fraksi atas persetujuan Partai Politik yang bersangkutan.

Pasal 11

- (1) Tugas Fraksi :
 - a. meningkatkan kualitas, kemampuan efisiensi dan efektifitas kerja para anggota Fraksi.
 - b. menindaklanjuti aspirasi dan atau kepentingan masyarakat dalam pemerintahan, kesejahteraan dan pembangunan.
- (2) Hak Fraksi :
 - a. menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut Fraksi masing-masing.
 - b. mendapatkan bantuan sarana dan prasarana administratif dari Sekretariat DPRD.
 - c. mengajukan pendapat, pertanyaan kepada Ketua Dewan.

Pasal 12

Fraksi-Fraksi dapat memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu, berkenaan dengan bidang tugas DPRD baik diminta atau tidak diminta.

BAB IV
PEMILIHAN, PENETAPAN DAN PEMBERHENTIAN
PIMPINAN DPRD

Pasal 13

- (1) Pimpinan DPRD bersifat kolektif terdiri dari seorang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (2) Masa jabatan Pimpinan DPRD mengikuti jabatan Anggota DPRD.

Pasal 14

- (1) Selama Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) belum dipilih, DPRD dipimpin oleh Pimpinan Sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat-rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan Fraksi, menyusun Rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD dan memproses pemilihan Pimpinan DPRD definitif.
- (2) Pimpinan Sementara DPRD, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang berasal dari dua partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD.
- (3) Apabila terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan Wakil Ketua Sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik bersangkutan yang ada di DPRD.
- (4) Apabila partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak terdapat kesepakatan untuk menentukan Ketua dan Wakil Ketua Sementara, Sekretaris DPRD menetapkan seorang tertua dan termuda usianya dari partai politik yang bersangkutan.

Pasal 15

- (1) Calon Pimpinan DPRD dicalonkan dari dan oleh Fraksi yang anggotanya sekurang-kurangnya 5 (lima) orang dari 1 (satu) Partai Politik, berdasarkan urutan besar jumlah Anggota Fraksi yang disesuaikan dengan jumlah unsur Pimpinan yang terdiri dari 3 (tiga) orang.
- (2) Masing-masing Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mengajukan 1 (satu) calon yang ditetapkan dengan Keputusan Fraksi.
- (3) Calon yang diajukan harus menyatakan kesediaannya secara tertulis.
- (4) Masing-masing calon menyampaikan visi dan misi di dalam Rapat Paripurna.

Pasal 16

- (1) Calon Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 disampaikan kepada Pimpinan Sementara DPRD untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (2) Calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Sementara DPRD setelah dibahas dalam Rapat Koordinasi Pimpinan bersama-sama Ketua Fraksi.

Pasal 17

- (1) Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Apabila jumlah Anggota DPRD belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan Rapat dapat menunda rapat paling lama 1 (satu) jam dengan dibuat Berita Acara Penundaan.
- (3) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum juga tercapai, Rapat Paripurna diundur paling lama 1 (satu) jam lagi dengan dibuat Berita Acara Penundaan.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tercapai, pemilihan Pimpinan DPRD tetap dilaksanakan dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah Anggota DPRD.
- (5) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum tercapai, rapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari dan pada rapat berikutnya berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 18

- (1) Untuk melaksanakan pemilihan Pimpinan sebagaimana dimaksud Pasal 17 tersebut diatas, dibentuk Panitia Teknis Pemilihan yang terdiri dari 6 (enam) orang Anggota DPRD dari unsur-unsur Fraksi yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Sementara DPRD setelah dibahas bersama-sama dengan Ketua-Ketua Fraksi.
- (2) Setelah calon ditetapkan, Panitia Teknis Pemilihan segera melaksanakan tugas pemilihan Pimpinan DPRD sesuai jadwal yang ditetapkan.

Pasal 19

- (1) Pemilihan Pimpinan DPRD dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Untuk keperluan pemberian suara dilaksanakan dengan melingkari nomor calon yang tercantum pada surat suara yang disediakan oleh Panitia.

- (3) Pemilihan Pimpinan DPRD Kabupaten Kulon Progo dilaksanakan dalam 1 (satu) paket.
- (4) Setiap Anggota DPRD hanya berhak memilih 1 (satu) nama calon Pimpinan.

Pasal 20

- (1) Calon terpilih mendapat dukungan suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua DPRD sedangkan calon lainnya ditetapkan sebagai Wakil-Wakil Ketua DPRD sesuai urutan perolehan suara.
- (2) Apabila pada urutan pertama calon Pimpinan DPRD terdapat suara yang sama maka diadakan pemilihan ulang terhadap calon yang memperoleh suara sama, sehingga calon yang mendapatkan suara terbanyak menjadi Ketua DPRD dan terbanyak kedua menjadi Wakil Ketua I DPRD.
- (3) Apabila pada urutan kedua calon Pimpinan DPRD terdapat suara yang sama maka diadakan pemilihan ulang terhadap kedua calon tersebut sehingga calon yang memperoleh suara terbanyak kedua menjadi Wakil Ketua II.

Pasal 21

- (1) Calon terpilih Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD diresmikan oleh Gubernur atas nama Presiden.
- (2) Pengajuan keputusan peresmian kepada Gubernur melalui Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah pemilihan.
- (3) Pimpinan DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah / janji dalam Rapat Paripurna Istimewa yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (4) Sumpah / janji Pimpinan DPRD sebagai berikut :

“ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/ saya berjanji :

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Peraturan Perundang-Undangan;

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “

Pasal 22

Apabila calon terpilih terbukti melakukan pelanggaran atau kecurangan dalam proses pemilihan, maka kedudukan dalam Pimpinan DPRD yang bersangkutan dinyatakan batal.

Pasal 23

Gugatan pembatalan diajukan oleh Fraksi atau Fraksi-Fraksi kepada Lembaga yang berwenang selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah pemilihan.

Pasal 24

Pimpinan DPRD berhenti atau diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan DPRD;
- d. melanggar kode etik DPRD berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD;
- e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman serendah-rendahnya 5 tahun penjara;
- f. ditarik keanggotaannya sebagai Anggota DPRD oleh Partai Politiknya.

Pasal 25

- (1) Pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dilaporkan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Usulan pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam Rapat Paripurna.
- (3) Usulan pemberhentian Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan dilengkapi dengan Berita Acara Rapat Paripurna.

Pasal 26

- (1) Keputusan DPRD tentang usulan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur melalui Bupati untuk peresmian pemberhentiannya.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD diresmikan oleh Presiden yang dalam pelaksanaannya dapat dilimpahkan kepada Gubernur.

Pasal 27

- (1) Pengisian Pimpinan DPRD yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 dipilih dari dua orang calon yang diusulkan oleh Fraksi asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan.
- (2) Pemilihan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Calon Pimpinan DPRD yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih Pimpinan DPRD.
- (4) Dalam hal Ketua dan Wakil-Wakil Ketua berhenti atau diberhentikan secara bersamaan pengisiannya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, 25 dan 26 Peraturan Tata Tertib ini.

BAB V

KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 28

DPRD merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah.

Pasal 29

- (1) DPRD mempunyai fungsi :
 - a. legislasi;
 - b. anggaran;
 - c. pengawasan.
- (2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah.
- (3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah.
- (4) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, Peraturan Daerah, Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 30

- (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. Membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
 - b. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bersama dengan Kepala Daerah;

- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Kepala Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di Daerah;
 - d. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
 - e. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
 - f. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi;
 - g. Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Undang-Undang.
- (2) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 31

DPRD mempunyai hak :

- a. interpelasi;
- b. angket;
- c. menyatakan pendapat.

Pasal 32

- (1) Sekurang-kurangnya lima orang Anggota DPRD dapat menggunakan hak interpelasi dengan mengajukan usul kepada DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah secara lisan maupun tertulis mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul meminta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD.
- (4) Dalam Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan lisan atas usul permintaan keterangan tersebut.

- (5) Pembicaraan mengenai sesuatu usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada :
 - a. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - b. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para Anggota DPRD.
- (6) Keputusan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada Kepala Daerah ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (7) Usul permintaan keterangan DPRD sebelum memperoleh keputusan, para pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulannya.
- (8) Apabila Rapat Paripurna menyetujui terhadap usul permintaan keterangan, Pimpinan DPRD mengajukan permintaan keterangan kepada Kepala Daerah.

Pasal 33

- (1) Kepala Daerah wajib memberikan keterangan lisan maupun tertulis terhadap permintaan keterangan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dalam Rapat Paripurna.
- (2) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas keterangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Terhadap jawaban Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat menyatakan pendapatnya.
- (4) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan secara resmi oleh DPRD kepada Kepala Daerah.
- (5) Pernyataan pendapat DPRD atas keterangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Kepala Daerah dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Pasal 34

- (1) Sekurang-kurangnya lima Anggota DPRD dapat mengusulkan penggunaan hak angket untuk mengadakan penyelidikan terhadap kebijakan Kepala Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD, disusun secara singkat, jelas, dan ditandatangani oleh para pengusul serta diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul melaksanakan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD setelah mendapatkan pertimbangan dari Panitia Musyawarah.

- (4) Pembicaraan mengenai sesuatu usul mengadakan penyelidikan, dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi dan selanjutnya pengusul memberikan jawaban atas Pemandangan Anggota DPRD.
- (5) Keputusan atas usul mengadakan penyelidikan kepada Kepala Daerah dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (6) Usul mengadakan penyelidikan sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya.
- (7) Apabila usul mengadakan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, maka DPRD menyatakan pendapat untuk mengadakan penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada Kepala Daerah.
- (8) Pelaksanaan penyelidikan dilaksanakan oleh Panitia Khusus dan hasilnya dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

Pasal 35

- (1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila hasil penyelidikan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah berstatus sebagai terdakwa, Presiden memberhentikan sementara Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan dari jabatannya.
- (3) Apabila Keputusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah bersalah, DPRD mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah kepada Presiden.
- (4) Apabila Keputusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan menyatakan Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah tidak bersalah, Presiden mencabut pemberhentian sementara serta merehabilitasi nama baik Kepala Daerah dan atau Wakil Kepala Daerah.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), untuk pemberhentian sementara, pemberhentian dan merehabilitasi nama baik Bupati dan atau Wakil Bupati, Presiden dapat mendelegasikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 36

- (1) Sekurang-kurangnya lima orang Anggota DPRD dapat mengajukan usul pernyataan pendapat terhadap kebijakan Kepala Daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di Daerah.

- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta penjelasannya disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD, dengan disertai daftar nama dan tandatangan para pengusul diberi Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD .
- (3) Usul pernyataan pendapat tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
- (4) Dalam Rapat Paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut.
- (5) Pembicaraan mengenai sesuatu usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - b. Kepala Daerah untuk memberikan pendapat;
 - c. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Kepala Daerah.
- (6) Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak mengajukan perubahan atau menarik kembali usulnya.
- (7) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pernyataan pendapat DPRD.
- (8) Apabila DPRD menerima usul pernyataan, pendapat, Keputusan DPRD dapat berupa :
 - a. pernyataan pendapat
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan

Pasal 37

Anggota DPRD mempunyai hak :

- a. mengajukan rancangan Peraturan Daerah;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. protokoler;
- h. keuangan dan administratif.

Pasal 38

- (1) Sekurang-kurangnya lima orang Anggota DPRD dapat mengajukan suatu usul prakarsa Rancangan Peraturan Daerah.

- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan Nomor Pokok oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Usul prakarsa tersebut oleh Pimpinan DPRD disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD, setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah.
- (4) Dalam Rapat Paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) .
- (5) Pembicaraan mengenai sesuatu usul prakarsa dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan;
 - b. Kepala Daerah untuk memberikan pendapat;
 - c. para Pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat Kepala Daerah.
- (6) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengusul berhak mengajukan perubahan dan atau mencabutnya kembali.
- (7) Pembicaraan diakhiri dengan Keputusan DPRD yang menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
- (8) Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas Prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah atas prakarsa Kepala Daerah.

Pasal 39

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah bertalian dengan tugas dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun tertulis.
- (2) Pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun singkat dan jelas disampaikan kepada Pimpinan DPRD .
- (3) Pimpinan DPRD mengadakan rapat untuk menilai pertanyaan yang diajukan guna memutuskan layak tidaknya pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk ditindak lanjuti.
- (4) Apabila Keputusan Rapat Pimpinan DPRD menyatakan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditindaklanjuti, Pimpinan DPRD setelah mendapat pertimbangan dari Panitia Musyawarah meneruskan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Daerah.
- (5) Apabila jawaban atas pertanyaan dimaksud oleh Kepala Daerah disampaikan secara tertulis, tidak dapat diadakan lagi rapat untuk menjawab pertanyaan.
- (6) Anggota DPRD yang mengajukan pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat meminta supaya pertanyaan dijawab oleh Kepala Daerah secara lisan.

- (7) Apabila Kepala Daerah menjawab secara lisan, maka dalam rapat yang ditentukan untuk itu oleh Panitia Musyawarah, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dapat mengemukakan lagi pertanyaan secara singkat dan jelas agar Kepala Daerah dapat memberikan jawaban yang lebih jelas tentang soal yang terkandung dalam pertanyaan itu.
- (8) Jawaban Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat diwakilkan kepada Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 40

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat-rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat secara leluasa baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepatutan sebagai wakil rakyat.

Pasal 41

- (1) Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau Pimpinan dari alat kelengkapan DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan sepanjang diatur didalam Peraturan Tata Tertib.

Pasal 42

- (1) Setiap Anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan melanggar ketentuan Peraturan perundang-undangan, Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 43

- (1) Setiap Anggota DPRD tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat DPRD, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat untuk dirahasiakan.

- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat DPRD.

Pasal 44

- (1) Setiap Anggota DPRD memperoleh kedudukan protokoler dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Hak-hak protokoler sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dalam Peraturan Daerah.

Pasal 45

- (1) Setiap Anggota DPRD berhak atas penghasilan yang diberikan setiap bulan.
- (2) Hak-hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Keputusan DPRD berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Anggota DPRD, setiap Anggota DPRD berhak atas layanan administrasi dari Sekretariat DPRD.

Pasal 47

Anggota DPRD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan ;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah;
- e. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- f. menyerap, menghimpun, menampung, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- h. memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada pemilih di daerah pemilihannya;
- i. mentaati Kode Etik dan Peraturan Tata Tertib DPRD;
- j. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

Pasal 48

- (1) Penyaluran aspirasi masyarakat wajib diterima oleh setiap Anggota DPRD.
- (2) Penyaluran aspirasi masyarakat dapat disampaikan oleh masyarakat secara perorangan, kelompok maupun secara massal dengan bentuk lisan maupun tertulis.
- (3) Penyampaian aspirasi secara massal (demonstrasi/unjuk rasa) yang dilakukan di gedung DPRD diterima oleh Pimpinan atau Anggota Dewan secara perwakilan.
- (4) Penyampaian aspirasi sebagaimana dimaksud ayat (3), harus memberitahukan terlebih dahulu selambat-lambatnya satu hari sebelum penyampaian aspirasi.

Pasal 49

Pemberian pertanggungjawaban Anggota DPRD kepada pemilih di daerah pemilihannya disampaikan pada setiap masa reses.

Pasal 50

- (1) DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya berhak meminta Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Badan Hukum atau warga masyarakat di daerahnya masing-masing untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan bangsa dan negara;
- (2) Setiap Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Badan Hukum atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi permintaan DPRD;
- (3) Setiap Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Badan Hukum atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan panggilan paksa oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Kejaksaan atas permintaan Pimpinan DPRD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- (4) Dalam hal panggilan paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat disandera sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Dalam hal Pejabat yang disandera sebagaimana dimaksud pada ayat (4), habis masa jabatannya atau berhenti dari jabatannya, yang bersangkutan dilepas dari penyanderaan demi hukum.

BAB VII

PENGGANTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DPRD

Pasal 51

- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu sebagai anggota karena :

- a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis;
 - c. diusulkan oleh Partai Politik yang bersangkutan.
- (2) Anggota DPRD diberhentikan karena :
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota DPRD;
 - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik dan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPRD;
 - d. melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara.

Pasal 52

- (1) Usulan pemberhentian Anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c serta ayat (2) huruf d dan huruf e langsung disampaikan oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Apabila Pimpinan DPRD tidak menyampaikan usulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris DPRD menyampaikan usulan dimaksud.
- (3) Usulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, didasarkan atas Keputusan Dewan Pimpinan Pusat atau Dewan Pimpinan Wilayah/Daerah Partai Politik yang bersangkutan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Politik yang bersangkutan.
- (4) Usulan pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diproses oleh Badan Kehormatan.
- (5) Proses yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didasarkan atas pengaduan Anggota DPRD, masyarakat dan atau pemilih.
- (6) Proses yang dilakukan oleh Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi penyelidikan, verifikasi dan pengambilan keputusan.
- (7) Apabila Anggota DPRD terbukti bersalah keputusan yang diambil oleh Badan Kehormatan disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk diteruskan kepada Gubernur melalui Bupati.

Pasal 53

- (1) Pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan atau pemilih disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan Badan Kehormatan melalui Sekretaris DPRD dalam kedudukannya sebagai Sekretaris Badan Kehormatan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh yang mengadukan dengan mencantumkan nama jelas, nomor KTP dan alamat lengkap serta dilampiri dengan bukti-bukti terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD.

Pasal 54

- (1) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (6), ditetapkan dalam Rapat Pleno Anggota Badan Kehormatan secara musyawarah maupun pemungutan suara.
- (2) Sebelum Badan Kehormatan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan.

Pasal 55

- (1) Anggota DPRD yang berhenti atau diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) digantikan oleh calon pengganti dengan ketentuan :
 - a. Calon pengganti dari Anggota DPRD yang terpilih memenuhi bilangan pembagi pemilihan atau memperoleh suara lebih dari setengah bilangan pembagi pemilihan adalah calon yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara pada daerah pemilihan yang sama dari Partai Politik yang bersangkutan;
 - b. Calon pengganti dari Anggota DPRD yang terpilih selain pada huruf a, adalah calon yang ditetapkan berdasarkan nomor urut berikutnya dari daftar calon di daerah pemilihan yang sama;
 - c. Apabila calon pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b mengundurkan diri atau meninggal dunia, diajukan pengganti pada urutan peringkat perolehan suara atau urutan daftar calon berikutnya.
- (2) Apabila tidak ada lagi calon dalam daftar calon Anggota DPRD pada daerah pemilihan yang sama, pengurus partai politik yang bersangkutan dapat mengajukan calon baru sebagai pengganti dengan ketentuan :
 - a. Calon pengganti diambil dari daftar calon Anggota DPRD dari daerah pemilihan yang terdekat dalam Kabupaten yang ditentukan.
 - b. Calon Pengganti sebagaimana dimaksud pada huruf a dikeluarkan dari daftar calon Anggota DPRD dari daerah pemilihannya.

- (3) Anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota yang digantikannya.

Pasal 56

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan kepada KPU nama Anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu yang diusulkan oleh pengurus partai politik di Daerah yang bersangkutan untuk diverifikasi.
- (2) Pimpinan DPRD setelah menerima rekomendasi KPU menyampaikan kepada Gubernur melalui Bupati guna mendapatkan peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
- (3) Peresmian pemberhentian dan peresmian pengangkatan penggantian antar waktu Anggota DPRD ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atas nama Presiden selambat-lambatnya satu bulan sejak diterimanya usulan pemberhentian dan pengangkatan dari Pimpinan DPRD.
- (4) Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (5) Penggantian Anggota DPRD antar waktu tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota yang diganti kurang dari empat bulan dari masa jabatan Anggota DPRD.

BAB VIII

ALAT KELENGKAPAN DPRD

Pasal 57

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri dari :
 - a. Pimpinan;
 - b. Komisi;
 - c. Panitia Musyawarah;
 - d. Panitia Anggaran;
 - e. Badan Kehormatan;
 - f. Panitia Legislasi dan
 - g. Alat kelengkapan lainnya
- (2) Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan sebagaimana dimaksud ayat (1), kecuali huruf a, dapat ditentukan dengan musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal membahas hal-hal tertentu dapat dibentuk alat kelengkapan lainnya berupa Panitia Khusus.
- (4) Masa jabatan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berakhir setelah selesai melaksanakan tugasnya.
- (5) Alat-alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengatur tata kerjanya sendiri dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal 58

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas :
 - a. memimpin sidang-sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil Keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara Ketua dan Wakil Ketua.
 - c. menjadi Juru Bicara DPRD;
 - d. melaksanakan dan memasyarakatkan putusan DPRD;
 - e. mengadakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan Instansi Pemerintah lainnya sesuai dengan putusan DPRD;
 - f. mewakili DPRD dan atau alat kelengkapan DPRD di pengadilan;
 - g. melaksanakan putusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - h. mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Rapat Paripurna DPRD .
- (2) Pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD dilakukan secara kolektif.
- (3) Apabila Ketua dan Wakil Ketua meninggal dunia, mengundurkan diri secara tertulis, tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara bersama-sama, tugas-tugas Pimpinan DPRD dilaksanakan oleh Pimpinan Sementara.

Pasal 59

- (1) Dalam hal seorang Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya, para anggota Pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksanaan tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, Pimpinan DPRD yang bersangkutan tidak diperbolehkan melaksanakan tugas, memimpin rapat-rapat DPRD, dan menjadi Juru Bicara DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dan huruf c.
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, Pimpinan DPRD melaksanakan kembali tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a dan huruf c.

Pasal 60

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi.
- (3) Jumlah Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah 4 (empat) Komisi :
 - a. Komisi A : Pemerintahan (Pemerintahan, Ketertiban, Kependudukan, Informasi dan Komunikasi/Pers, Hukum/Perundang-Undangan dan HAM, Kepegawaian/Aparatur, Perijinan, Sosial Politik, Organisasi Politik dan Pertanahan).
 - b. Komisi B : Ekonomi dan Keuangan (Perekonomian, Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Perikanan, Peternakan, Perkebunan, Kehutanan, Pengadaan Pangan/Logistik, Koperasi dan Pariwisata, Keuangan Daerah, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Perusahaan Daerah, Perusahaan Patungan, Dunia Usaha dan Penanaman Modal).
 - c. Komisi C : Pembangunan (Pekerjaan Umum, Perhubungan, Sumber Daya Mineral dan Energi serta Lingkungan Hidup).
 - d. Komisi D : Kesejahteraan Rakyat (Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, Peranan Wanita, Kepemudaan dan Olahraga, Agama, Kebudayaan, Kesenian, Sosial, Kesehatan dan Keluarga Berencana, serta Pemberdayaan Masyarakat).
- (4) Jumlah anggota Komisi :
 - a. Komisi A : 8 orang.
 - b. Komisi B : 8 orang.
 - c. Komisi C : 8 orang.
 - d. Komisi D : 8 orang.
- (5) Penempatan Anggota DPRD dalam Komisi-komisi dan perpindahan ke komisi-komisi didasarkan atas usul Fraksinya.
- (6) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (7) Masa penempatan anggota dalam Komisi dan perpindahan ke Komisi lain diputuskan dalam Rapat Paripurna DPRD atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (8) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan.
- (9) Masa tugas Komisi ditetapkan paling lama dua setengah tahun.

Pasal 61

Komisi mempunyai tugas :

- a. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Daerah.
- b. melakukan pembahasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Keputusan DPRD.
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang Komisi masing-masing.
- d. membantu Pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan masyarakat kepada DPRD.
- e. menerima, menampung dan membahas serta menindak lanjuti aspirasi masyarakat.
- f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.
- g. melakukan kunjungan kerja Komisi yang bersangkutan atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- h. mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat.
- i. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing Komisi.
- j. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas Komisi.

Pasal 62

- (1) Panitia Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.
- (2) Pemilihan anggota Panitia Musyawarah ditetapkan setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi-komisi, Panitia Anggaran dan Fraksi.
- (3) Panitia Musyawarah terdiri dari unsur Pimpinan DPRD, satu wakil dari masing-masing Komisi sesuai perimbangan jumlah anggota dari utusan Fraksi.
- (4) Ketua atau Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Panitia Musyawarah merangkap anggota.
- (5) Susunan keanggotaan Panitia Musyawarah ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (6) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Musyawarah bukan anggota.

Pasal 63

- (1) Panitia Musyawarah mempunyai tugas :
 - a. memberikan pertimbangan tentang penetapan progam kerja DPRD baik diminta atau tidak;
 - b. menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat DPRD;

- c. memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat;
 - d. memberi saran pendapat untuk memperlancar kegiatan;
 - e. merekomendasikan pembentukan Panitia Khusus.
- (2) Setiap Anggota Panitia Musyawarah wajib :
- a. mengadakan konsultasi dengan Fraksi-fraksi sebelum mengikuti rapat Panitia Musyawarah.
 - b. Menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Panitia Musyawarah kepada Fraksi.

Pasal 64

- (1) Panitia Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD.
- (2) Panitia Anggaran terdiri dari unsur Pimpinan DPRD, satu wakil dari masing-masing Komisi sesuai dengan perimbangan jumlah anggota dari utusan Fraksi.
- (3) Ketua atau Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Panitia Anggaran merangkap anggota.
- (4) Susunan keanggotaan, Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Anggaran bukan Anggota.
- (6) Masa keanggotaan Panitia Anggaran dapat diubah pada setiap tahun.

Pasal 65

Panitia Anggaran mempunyai tugas :

- a. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selambat-lambatnya lima bulan sebelum ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa pokok-pokok pikiran DPRD.
- b. memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempersiapkan penetapan, perubahan dan perhitungan APBD sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- c. memberikan saran dan pendapat kepada DPRD mengenai pra Rancangan APBD, Rancangan APBD baik penetapan, perubahan dan perhitungan APBD yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah.
- d. memberikan saran dan pendapat terhadap rancangan perhitungan anggaran yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD.
- e. menyusun anggaran belanja DPRD dan memberikan saran terhadap penyusunan anggaran belanja Sekretariat DPRD.

Pasal 66

- (1) Badan Kehormatan DPRD merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Tata cara pembentukan, penetapan jumlah anggota, tugas dan wewenang, hak dan kewajiban Badan Kehormatan DPRD ditetapkan tersendiri berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 67

- (1) Panitia Legislasi merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD.
- (2) Pemilihan anggota Panitia Legislasi ditetapkan setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Komisi-Komisi, Panitia Musyawarah, Panitia Anggaran dan Badan Kehormatan.
- (3) Panitia Legislasi terdiri dari unsur Pimpinan DPRD, satu wakil dari masing-masing Komisi sesuai perimbangan jumlah anggota dari utusan Fraksi.
- (4) Ketua atau Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Pimpinan Panitia Legislasi merangkap anggota.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Panitia Legislasi, bukan anggota.
- (6) Masa keanggotaan Panitia Legislasi dapat diubah pada setiap tahun.

Pasal 68

Panitia Legislasi mempunyai tugas :

- a. merencanakan dan menyusun urutan prioritas Rancangan Peraturan Daerah dan atau peraturan lainnya.
- b. menyiapkan usul Rancangan Peraturan Daerah atas inisiatif DPRD.
- c. membantu dan memproses usul inisiatif dari anggota Dewan, Komisi, Gabungan Komisi.
- d. melakukan pembahasan, perubahan/penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah dan atau peraturan lainnya.
- e. melakukan evaluasi Tata Tertib DPRD dan Kode Etik DPRD.
- f. mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan pihak eksekutif atau pihak lain yang dianggap perlu mengenai hal yang menyangkut ruang lingkup tugasnya melalui Pimpinan Dewan.

Pasal 69

- (1) Pimpinan DPRD dapat membentuk Panitia Khusus dengan Keputusan DPRD, atas usul dan pendapat Anggota DPRD setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah dengan persetujuan Rapat Paripurna.

- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap.
- (3) Jumlah anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan jumlah anggota Komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran
- (4) Anggota Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari anggota Komisi terkait yang mewakili semua unsur Fraksi.
- (5) Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota.
- (6) Susunan keanggotaan, Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus ditetapkan dalam Rapat Paripurna.

BAB IX

PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Pasal 70

- (1) Tahun Persidangan DPRD di mulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember dan dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (2) Masa Persidangan meliputi masa sidang dan masa reses.
- (3) Reses dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 1 tahun paling lama 6 hari kerja dalam satu kali reses.
- (4) Reses dipergunakan untuk mengunjungi daerah pemilihan anggota yang bersangkutan dan menyerap aspirasi masyarakat.
- (5) Setiap pelaksanaan tugas reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas pelaksanaan tugasnya yang disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna.
- (6) Kegiatan jadwal acara reses sebagaimana dimaksud ayat (4), ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Panitia Musyawarah.

Pasal 71

- (1) DPRD mengadakan rapat secara berkala sekurang-kurangnya enam kali dalam setahun.
- (2) Rapat-rapat berkala dapat dilakukan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas permintaan sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah Anggota DPRD atau dalam hal tertentu atas permintaan Kepala Daerah.
- (3) Hasil rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam Keputusan DPRD dan hasil rapat Pimpinan DPRD ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

- (4) Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.
- (5) Keputusan DPRD dilaporkan kepada Gubernur, selambat-lambatnya 30 hari setelah ditetapkan.
- (6) DPRD mengadakan rapat atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Panitia Musyawarah.
- (7) Dalam hal yang sangat diperlukan Pimpinan DPRD dapat mengambil kebijakan untuk mengadakan Rapat Pimpinan dan Rapat Koordinasi Pimpinan.

Pasal 72

Jenis Rapat DPRD terdiri dari :

- a. Rapat Paripurna merupakan rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua dan merupakan forum tertinggi dalam melaksanakan wewenang dan tugas DPRD antara lain untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah dan menetapkan Keputusan DPRD.
- b. Rapat Paripurna yang bersifat Istimewa merupakan rapat Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua untuk melaksanakan suatu acara tertentu dengan tidak mengambil keputusan.
- c. Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh Ketua Fraksi atau Wakil Ketua Fraksi.
- d. Rapat Pimpinan merupakan rapat unsur Pimpinan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- e. Rapat Panitia Musyawarah merupakan rapat anggota Panitia Musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Musyawarah
- f. Rapat Komisi merupakan rapat anggota Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi.
- g. Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat Komisi-Komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- h. Rapat Koordinasi Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Komisi dan atau Pimpinan Fraksi merupakan rapat bersama yang dipimpin oleh Pimpinan DPRD.
- i. Rapat Panitia Anggaran merupakan rapat anggota Panitia Anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Anggaran.
- j. Rapat Kerja merupakan rapat Anggota DPRD/Panitia Anggaran/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- k. Rapat Dengar Pendapat merupakan rapat antara DPRD/Komisi/Gabungan Komisi/Panitia Khusus dengan Lembaga/Badan Organisasi Kemasyarakatan.

Pasal 73

- (1) Rapat Paripurna DPRD dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh :
 - a. Sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah Anggota DPRD untuk memutus usul DPRD mengenai pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah Anggota DPRD untuk memilih dan memberhentikan Pimpinan DPRD dan untuk menetapkan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kecuali diatur lain dalam peraturan ini;
 - c. Sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ ditambah satu dari jumlah Anggota DPRD untuk Rapat Paripurna DPRD selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b;
- (2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ ditambah 1 dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (4) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan suara terbanyak.
- (5) Sebelum mengambil putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), terlebih dahulu diupayakan pengambilan putusan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 74

- (1) Rapat Paripurna DPRD dan Rapat Paripurna DPRD yang bersifat Istimewa, bersifat terbuka.
- (2) Rapat Pimpinan DPRD dan Rapat Gabungan Pimpinan DPRD bersifat tertutup.
- (3) Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Panitia Musyawarah, Rapat Panitia Khusus dan Rapat Badan Kehormatan bersifat tertutup kecuali apabila Pimpinan Rapat menyatakan terbuka.
- (4) Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat bersifat terbuka.
- (5) Rapat Fraksi sifatnya ditentukan oleh masing-masing Fraksi.

Pasal 75

- (1) Rapat-rapat DPRD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPRD atau atas kesepakatan diantara Pimpinan DPRD.
- (2) Rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengambil keputusan, kecuali :
 - a. pemilihan Ketua/Wakil Ketua DPRD;

- b. penetapan pasangan calon Kepala Daerah;
- c. persetujuan Rancangan Peraturan Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- e. penetapan, perubahan, penghapusan pajak dan retribusi daerah;
- f. utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada daerah;
- g. badan usaha milik daerah;
- h. penghapusan tagihan sebagian atau seluruhnya;
- i. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
- j. kebijakan tata ruang;
- k. kerjasama antar daerah;
- l. pemberhentian dan penggantian Ketua/Wakil Ketua DPRD;
- m. penggantian antar waktu Anggota DPRD;
- n. usulan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah; dan
- o. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

Pasal 76

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup yang bersifat rahasia tidak boleh diumumkan.
- (2) Sifat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus dipegang teguh oleh mereka yang mengetahui atau mendengar pembicaraan rapat tertutup tersebut.

Pasal 77

- (1) Setiap rapat tertutup di buat laporan secara tertulis tentang pembicaraan yang dilakukan.
- (2) Dalam laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan mengenai sifat rapat yaitu “ RAHASIA “.

Pasal 78

- (1) Waktu dan hari kerja DPRD ditetapkan sebagai berikut :
 - Senin – Kamis dimulai jam 09.00 WIB
 - Jumat dimulai jam 08.00 WIB
 - Sabtu dimulai jam 08.30 WIB
 - Malam dimulai jam 19.00 WIB
- (2) Rapat rutin Komisi dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis.
- (3) Tempat rapat dilakukan di Gedung DPRD, kecuali apabila situasi dan kondisi tidak memungkinkan yang ditentukan oleh Pimpinan Rapat.

- (4) Penyimpangan dari waktu rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Pasal ini ditentukan oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 79

- (1) Sebelum menghadiri rapat Anggota DPRD harus menandatangani daftar hadir
- (2) Untuk para undangan disediakan daftar hadir tersendiri.
- (3) Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila quorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik kecuali ditentukan lain dalam keputusan ini.
- (4) Rapat Paripurna Istimewa dan Rapat lain yang tidak mengambil keputusan tidak diperlukan quorum.
- (5) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat wajib memberitahukan kepada Pimpinan Rapat.

Pasal 80

- (1) Apabila pada waktu yang ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah Anggota DPRD belum mencapai quorum, Pimpinan Rapat membuka dan sekaligus menunda rapat paling lama 2 kali masing-masing satu jam.
- (2) Apabila quorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, Pimpinan dapat melanjutkan rapat dengan dihadiri sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Anggota DPRD.
- (3) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), quorum belum juga tercapai Pimpinan Rapat menunda rapat paling lama tiga hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Panitia Musyawarah.
- (4) Setiap terjadi penundaan rapat dibuat Berita Acara penundaan rapat, yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
- (5) Setelah rapat dibuka, Pimpinan Rapat memberitahukan surat-surat masuk dan surat keluar yang dipandang perlu untuk diberitahukan atau dibahas dengan peserta rapat, kecuali surat-surat urusan rumah tangga DPRD.

Pasal 81

- (1) Pimpinan rapat menutup rapat setelah semua acara yang ditetapkan selesai dibicarakan.
- (2) Apabila acara yang ditetapkan untuk suatu rapat belum terselesaikan, sedangkan waktu rapat telah berakhir Pimpinan Rapat menunda penyelesaian acara tersebut untuk dibicarakan dalam rapat berikutnya atau meneruskan penyelesaian acara tersebut atas persetujuan rapat.
- (3) Pimpinan Rapat mengemukakan pokok-pokok keputusan dan atau kesimpulan yang dihasilkan oleh rapat sebelum menutup rapat.

Pasal 82

Apabila Ketua DPRD berhalangan untuk memimpin rapat, maka rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua DPRD dan apabila Ketua dan Wakil Ketua DPRD berhalangan, Pimpinan Rapat dipilih dari dan oleh peserta rapat yang hadir.

Pasal 83

- (1) Fraksi, alat kelengkapan DPRD atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan kepada Pimpinan DPRD mengenai acara yang telah ditetapkan oleh Panitia Musyawarah mengenai perubahan waktu maupun mengenai masalah yang akan dibahas.
- (2) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dengan menyebutkan waktu dan masalah yang diusulkan selambat-lambatnya tiga hari sebelum acara rapat yang bersangkutan dilaksanakan.
- (3) Pimpinan DPRD mengajukan usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Panitia Musyawarah untuk segera dibicarakan.
- (4) Panitia Musyawarah membicarakan dan mengambil keputusan tentang usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).
- (5) Apabila Panitia Musyawarah tidak dapat mengadakan rapat, Pimpinan DPRD menetapkan dan mengambil keputusan acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 84

- (1) Dalam keadaan memaksa Pimpinan DPRD, Pimpinan Fraksi, atau Pemerintah Daerah dapat mengajukan usul perubahan tentang acara Rapat Paripurna yang sedang berlangsung.
- (2) Rapat Paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera mengambil keputusan tentang usul perubahan acara tersebut.

Pasal 85

- (1) Pimpinan Rapat menjaga agar rapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.
- (2) Pimpinan Rapat berbicara selaku Pimpinan Rapat untuk menjelaskan masalah yang menjadi pembicaraan, menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya, mengembalikan pembicaraan kepada pokok persoalan, dan menyimpulkan pembicaraan anggota rapat.
- (3) Apabila Pimpinan Rapat hendak berbicara selaku anggota rapat, untuk sementara Pimpinan Rapat diserahkan kepada Pimpinan yang lain.

Pasal 86

- (1) Sebelum berbicara, anggota rapat yang akan berbicara mendaftarkan namanya terlebih dahulu, dan pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh Fraksinya.
- (2) Anggota rapat yang belum mendaftarkan namanya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berbicara, kecuali apabila menurut pendapat Pimpinan Rapat ada alasan yang dapat diterima.

Pasal 87

- (1) Giliran berbicara diatur oleh Pimpinan Rapat menurut aturan pendaftaran nama
- (2) Anggota rapat berbicara ditempat yang telah disediakan setelah dipersilahkan oleh Pimpinan Rapat.
- (3) Seorang anggota rapat yang berhalangan pada waktu mendapat giliran berbicara dapat digantikan oleh anggota rapat dari Fraksinya dengan sepengetahuan Pimpinan Rapat.
- (4) Pembicara dalam rapat tidak boleh diganggu selama berbicara.

Pasal 88

- (1) Pimpinan rapat dapat menentukan lamanya anggota rapat berbicara.
- (2) Pimpinan rapat dapat memperingatkan dan meminta agar pembicara mengakhiri pembicaraan, apabila seorang pembicara melampaui batas waktu yang telah ditentukan.

Pasal 89

- (1) Setiap waktu dapat diberikan kesempatan kepada anggota rapat melakukan interupsi untuk :
 - a. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai masalah yang sedang dibicarakan;
 - b. menjelaskan soal yang di dalam pembicaraan menyangkut diri dan atau tugasnya;
 - c. mengajukan usul prosedur mengenai soal yang sedang dibicarakan; atau
 - d. mengajukan usul agar rapat ditunda untuk sementara.
- (2) Pimpinan Rapat dapat membatasi lamanya pembicara melakukan interupsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperingatkan dan menghentikan pembicara apabila interupsi tidak ada hubungannya dengan materi yang sedang dibicarakan.
- (3) Terhadap pembicaraan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, tidak dapat diadakan pembahasan.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d, untuk dapat dibahas harus mendapat persetujuan anggota rapat.

Pasal 90

- (1) Seorang pembicara tidak boleh menyimpang dari pokok pembicaraan, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
- (2) Apabila seorang pembicara menurut pendapat Pimpinan Rapat menyimpang dari pokok pembicaraan, Pimpinan Rapat memperingatkannya dan meminta supaya pembicara kembali kepada pokok pembicaraan.

Pasal 91

- (1) Pimpinan Rapat memperingatkan pembicara yang menggunakan kata-kata yang tidak layak, melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban rapat, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.
- (2) Pimpinan Rapat meminta agar yang bersangkutan menghentikan perbuatan pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan atau memberikan kesempatan kepadanya untuk menarik kembali kata-katanya dan menghentikan perbuatannya.
- (3) Apabila pembicara memenuhi permintaan pimpinan rapat, kata-kata pembicara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak pernah diucapkan dan tidak dimuat dalam risalah atau catatan rapat.

Pasal 92

- (1) Apabila seorang pembicara tidak memenuhi peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91, Pimpinan Rapat melarang pembicara tersebut meneruskan pembicaraan dan perbuatannya.
- (2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masih juga tidak diindahkan oleh yang bersangkutan, Pimpinan Rapat meminta kepada yang bersangkutan meninggalkan rapat.
- (3) Apabila pembicara tersebut tidak mengindahkan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembicara tersebut dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah Pimpinan Rapat.

Pasal 93

- (1) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda rapat apabila Pimpinan Rapat berpendapat bahwa rapat tidak mungkin dilanjutkan karena terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92.
- (2) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh lebih dari 24 jam.

Pasal 94

- (1) Untuk setiap Rapat Paripurna dibuat risalah, yang merupakan catatan Rapat Paripurna, yang dibuat secara lengkap dan berisi seluruh jalannya pembicaraan yang dilakukan dalam rapat serta dilengkapi dengan catatan tentang :
 - a. jenis dan sifat rapat;
 - b. hari dan tanggal rapat;
 - c. tempat rapat;
 - d. acara rapat;
 - e. waktu pembukaan dan penutupan rapat;
 - f. ketua dan sekretaris rapat;
 - g. jumlah dan nama anggota yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h. undangan yang hadir.
- (2) Risalah rapat sebagaimana pada ayat (1), ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
- (3) Sekretaris rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah Sekretaris DPRD atau Pejabat dilingkungan Sekretariat DPRD yang ditunjuk untuk itu oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 95

Sekretaris rapat menyusun risalah untuk dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

Pasal 96

- (1) Dalam setiap rapat DPRD kecuali Rapat Paripurna DPRD, dibuat catatan rapat dan laporan singkat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat yang bersangkutan.
- (2) Catatan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat pokok pembicaraan, kesimpulan dan atau keputusan yang dihasilkan dalam rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), serta dilengkapi dengan catatan tentang hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1).
- (3) Laporan singkat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kesimpulan dan atau keputusan rapat.

Pasal 97

- (1) Sekretaris rapat secepatnya menyusun laporan singkat dan catatan rapat sementara untuk segera dibagikan kepada anggota dan pihak yang bersangkutan setelah rapat selesai.

- (2) Setiap anggota dan pihak yang bersangkutan diberi kesempatan untuk mengadakan koreksi terhadap catatan rapat sementara dalam waktu dua hari sejak diterimanya catatan rapat sementara tersebut dan menyampaikannya kepada Sekretaris rapat yang bersangkutan.

Pasal 98

- (1) Dalam risalah, catatan rapat, dan laporan singkat mengenai rapat yang bersifat tertutup, harus dicantumkan dengan jelas kata “rahasia”.
- (2) Rapat yang bersifat tertutup dapat memutuskan bahwa suatu hal yang dibicarakan dan atau diputuskan dalam rapat itu tidak dimasukkan dalam risalah, catatan rapat, dan atau laporan singkat.

Pasal 99

- (1) Undangan rapat adalah :
 - a. mereka yang bukan Anggota DPRD, yang hadir dalam rapat DPRD atas undangan Pimpinan DPRD; dan
 - b. Anggota DPRD yang hadir dalam rapat alat kelengkapan DPRD atas undangan Pimpinan DPRD dan bukan anggota alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (2) Peninjau dan wartawan adalah mereka yang hadir dalam rapat DPRD tanpa undangan Pimpinan DPRD dengan mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD atau Pimpinan alat kelengkapan yang bersangkutan.
- (3) Undangan dapat berbicara dalam rapat atas persetujuan pimpinan rapat, tetapi tidak mempunyai hak suara.
- (4) Peninjau dan wartawan tidak mempunyai hak suara dan tidak boleh menyatakan sesuatu, baik dengan perkataan maupun dengan cara lain.
- (5) Untuk undangan, peninjau, dan wartawan disediakan tempat tersendiri.
- (6) Undangan, peninjau, dan wartawan wajib mentaati tata tertib rapat dan atau ketentuan lain yang diatur oleh DPRD.

Pasal 100

- (1) Pimpinan Rapat menjaga agar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99, tetap dipatuhi.
- (2) Pimpinan Rapat meminta agar undangan, peninjau, dan atau wartawan yang mengganggu ketertiban rapat meninggalkan ruang rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruang rapat atas perintah Pimpinan Rapat.

- (3) Pimpinan Rapat dapat menutup atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa, sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Lama penundaan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak boleh lebih dari 24 jam.

Pasal 101

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian :
 - a. sipil harian dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD;
 - b. sipil resmi dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD.
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Istimewa, Pimpinan dan Anggota DPRD mengenakan pakaian sipil lengkap dengan peci nasional dan bagi wanita berpakaian nasional.

Pasal 102

- (1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan Anggota DPRD memakai pakaian sipil harian atau pakaian dinas harian lengan panjang.
- (2) Dalam hal acara-acara tertentu Pimpinan dan Anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah.

Pasal 103

- (1) Pengambilan keputusan adalah proses penyelesaian akhir suatu masalah yang dibicarakan dalam setiap jenis rapat DPRD.
- (2) Keputusan rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa persetujuan atau penolakan.

Pasal 104

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD diupayakan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, karena adanya perbedaan sebagian Anggota DPRD yang tidak dapat dipertemukan lagi dengan Anggota DPRD yang lain, keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara.
- (3) Setiap keputusan rapat DPRD baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara mengikat semua pihak yang terkait.

Pasal 105

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah maupun berdasarkan pemungutan suara harus dilengkapi daftar hadir dan risalah rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

Pasal 106

- (1) Keputusan DPRD ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD, ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD yang memimpin Rapat Paripurna pada hari itu juga.
- (2) Keputusan Pimpinan DPRD ditetapkan dalam Rapat Pimpinan DPRD, ditandatangani oleh Ketua dan Wakil Ketua yang hadir dalam Rapat Pimpinan pada hari itu juga.

Pasal 107

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dilakukan setelah Anggota DPRD yang hadir diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat atau saran dan dipandang cukup sebagai bahan penyelesaian masalah yang dimusyawarahkan.
- (2) Untuk dapat mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pimpinan Rapat menyiapkan rancangan keputusan yang mencerminkan pendapat dalam rapat.

Pasal 108

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka atau tertutup.
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara terbuka dilakukan apabila menyangkut kebijakan.
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan pemungutan suara secara tertutup dilakukan apabila menyangkut orang atau masalah lain yang dipandang perlu.

Pasal 109

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak atau tidak menyatakan pilihan dilakukan oleh Anggota DPRD yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh Anggota DPRD yang hadir.
- (2) Perhitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap anggota DPRD.

- (3) Anggota DPRD yang meninggalkan ruang sidang dianggap telah hadir dan tidak mempengaruhi sahnyanya keputusan.

BAB X
PENYUSUNAN DAN
PENETAPAN PERATURAN DAERAH

Pasal 110

- (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang bersama Kepala Daerah membentuk Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan dengan surat pengantar Kepala Daerah kepada DPRD.
- (4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh DPRD, disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah.
- (5) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (6) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada seluruh Anggota DPRD selambat-lambatnya tujuh hari sebelum Rancangan Peraturan Daerah tersebut dibahas dalam Rapat Paripurna.

Pasal 111

Apabila terdapat dua Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan mengenai hal sama, yang dibicarakan adalah Rancangan Peraturan Daerah yang diterima terlebih dahulu, sedangkan rancangan Peraturan Daerah yang diterima kemudian dipergunakan sebagai pelengkap.

Pasal 112

- (1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Bupati.
- (2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan melalui empat tahap pembicaraan :
 - a. pembicaraan tahap pertama, meliputi :
 - 1) penjelasan Kepala Daerah dalam Rapat Paripurna tentang penyampaian Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah.

- 2) Penjelasan dalam Rapat Paripurna oleh Pimpinan Komisi/Gabungan Komisi atau Pimpinan Panitia Khusus terhadap Rancangan Peraturan Daerah dan atau perubahan Peraturan Daerah atas usul prakarsa DPRD.
- b. pembicaraan tahap kedua, meliputi :
- 1) dalam hal Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah :
 - a) pembahasan ditingkat Komisi :
 - b) pembahasan ditingkat Fraksi
 - c) pandangan umum dari Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Kepala Daerah.
 - d) jawaban Kepala Daerah terhadap pandangan umum Fraksi-fraksi.
 - 2) dalam hal Rancangan Peraturan Daerah atas usul DPRD :
 - a) pendapat Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah atas usul DPRD.
 - b) pembahasan ditingkat Komisi terhadap pendapat Kepala Daerah.
 - c) pembahasan ditingkat Fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah.
 - d) jawaban dari Fraksi-fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah.
- c. pembicaraan tahap ketiga, meliputi pembahasan dalam rapat komisi/gabungan komisi atau Rapat Panitia Khusus dilakukan bersama-sama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.
- d. Pembicaraan tahap keempat, meliputi :
- 1) pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna yang didahului dengan :
 - a) laporan hasil pembicaraan tahap ketiga;
 - b) pendapat akhir Fraksi;
 - c) pengambilan keputusan;
 - 2) penyampaian sambutan Kepala Daerah terhadap pengambilan keputusan.
- (3) Sebelum dilakukan pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan Rapat Fraksi.
- (4) Apabila dipandang perlu Panitia Musyawarah dapat menentukan bahwa pembicaraan tahap ketiga dilakukan dalam Rapat Gabungan Komisi atau dalam Rapat Panitia Khusus.

Pasal 113

- (1) Rancangan Peraturan Daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah.
- (3) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan-alasan penarikannya.
- (4) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Daerah, disampaikan dengan surat Kepala Daerah disertai alasan-alasan penarikannya.
- (5) Penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah antara DPRD dan Kepala Daerah dengan disertai persetujuan bersama.

Pasal 114

- (1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
- (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat tujuh hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 115

- (1) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditandatangani oleh Kepala Daerah dalam waktu paling lambat tiga puluh hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut sah menjadi Peraturan Daerah dan wajib diundangkan.
- (3) Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.

- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Daerah sebelum Pengundangan naskah Peraturan Daerah ke dalam Lembaran Daerah.

Pasal 116

- (1) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lain.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku setelah diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Peraturan Daerah yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah.
- (4) Peraturan Daerah yang bersifat mengatur setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus didaftarkan kepada Gubernur untuk Peraturan Daerah Kabupaten.

BAB XI

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN APBD

Pasal 117

- (1) Setiap tahun menjelang berlakunya tahun anggaran baru Bupati wajib menyampaikan Raperda tentang APBD dan lampiran selengkapnya dengan Nota Keuangan kepada DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyerahkan Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Anggaran untuk memperoleh pendapatnya.
- (3) Pendapat Panitia Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diserahkan kepada Fraksi-fraksi sebagai bahan pembahasan.
- (4) Pembahasan Raperda sebagaimana dimaksud ayat (1) mengikuti ketentuan Pasal 112 ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 118

Ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 117 berlaku juga untuk pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD.

Pasal 119

- (1) DPRD dalam melaksanakan fungsinya disediakan pembiayaan yang dianggarkan dalam APBD.

- (2) DPRD beserta Sekretariat DPRD menyusun rencana Anggaran Belanja DPRD dan Sekretariat DPRD dan menetapkannya dalam setiap tahun anggaran.
- (3) Jenis belanja DPRD sebagaimana dimaksud ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan kedudukan keuangan DPRD yang akan diatur tersendiri.
- (4) Rencana Anggaran Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

BAB XII KEKEBALAN, LARANGAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA DPRD

Pasal 120

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat-rapat DPRD, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam buku kedua Bab I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal 121

- (1) Anggota DPRD tidak boleh merangkap jabatan sebagai :
 - a. Pejabat Negara lainnya;
 - b. Hakim di semua lingkungan peradilan;
 - c. Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada Badan Usaha Milik Daerah dan atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD tidak boleh melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, notaris, dokter praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang dan hak sebagai Anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi Anggota DPRD.
- (4) Anggota DPRD yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan oleh Pimpinan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD.

Pasal 122

- (1) Dalam hal seorang Anggota DPRD Kabupaten/Kota diduga melakukan perbuatan pidana pemanggilan, permintaan keterangan dan penyidikannya harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur atas nama Presiden.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila Anggota DPRD melakukan tindak pidana korupsi dan terorisme serta tertangkap tangan.
- (3) Setelah tindakan pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan, harus dilaporkan kepada pejabat yang berwenang agar memberikan izin selambat-lambatnya dalam waktu dua kali dua puluh empat jam.
- (4) Selama Anggota DPRD menjalani proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan pengadilan, yang bersangkutan tetap menerima hak-hak keuangan dan administrasi sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XIII

K O D E E T I K

Pasal 123

- (1) Dalam melaksanakan wewenang, tugas dan kewajibannya, Anggota DPRD wajib mentaati Kode Etik.
- (2) Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan sikap, perilaku, ucapan, tatakerja, tata hubungan antar lembaga pemerintahan daerah dan antar anggota serta antara Anggota DPRD dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD.

Pasal 124

Kode Etik bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Anggota DPRD serta membantu Anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya serta tanggung jawabnya kepada pemilih, masyarakat dan negara.

Pasal 125

Anggota DPRD wajib bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat kepada Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang undangan, berintegritas tinggi, jujur, dengan senantiasa menegakkan kebenaran dan keadilan, menjunjung tinggi demokrasi dan hak azasi

manusia, mengemban amanat penderitaan rakyat, mematuhi peraturan tata tertib DPRD, menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota DPRD dan selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kinerjanya.

Pasal 126

- (1) Anggota DPRD bertanggungjawab mengemban amanat penderitaan rakyat, melaksanakan tugasnya secara adil, mematuhi hukum, menghormati keberadaan lembaga DPRD, melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat, serta mempertahankan keutuhan bangsa dan kedaulatan negara.
- (2) Anggota DPRD bertanggungjawab menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada pemerintah, lembaga, atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, dan gender.

Pasal 127

- (1) Pernyataan yang disampaikan dalam rapat adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD, Pimpinan masing-masing alat kelengkapan, atau Pimpinan DPRD.
- (2) Pernyataan di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap sebagai pernyataan pribadi.
- (3) Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat dilarang menyampaikan hasil rapat dengan mengatasnamakan Anggota DPRD kepada pihak lain.

Pasal 128

- (1) Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya.
- (2) Ketidakhadiran Anggota DPRD secara fisik sebanyak tiga kali berturut-turut dalam rapat sejenis tanpa ijin Pimpinan Fraksi, merupakan suatu pelanggaran yang dapat diberikan teguran tertulis oleh Pimpinan Fraksi.
- (3) Ketidakhadiran Anggota DPRD secara fisik selama tiga bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun dalam kegiatan rapat-rapat DPRD merupakan pelanggaran Kode Etik yang dapat diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 129

Selama rapat berlangsung setiap Anggota DPRD wajib bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketertiban dan memenuhi tata cara rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 130

- (1) Anggota DPRD melakukan perjalanan dinas di dalam negeri dengan biaya APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anggota DPRD tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan diluar tugas DPRD.
- (3) Perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran yang tersedia .
- (4) Anggota DPRD tidak boleh membawa keluarga dalam suatu perjalanan dinas kecuali dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang harus mendapatkan ijin tertulis dari Pimpinan DPRD.
- (6) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas keluar negeri dengan anggaran yang tersedia wajib memperoleh ijin tertulis dari Gubernur.

Pasal 131

Anggota DPRD dilarang menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 132

- (1) Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan sesuatu permasalahan, Anggota DPRD harus menyatakan dihadapan seluruh peserta rapat apabila ada suatu kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya di luar kedudukannya sebagai Anggota DPRD.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.
- (3) Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses peradilan untuk kepentingan pribadi dan atau pihak lain.

Pasal 133

Anggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha.

Pasal 134

- (1) Anggota DPRD wajib menjaga kerahasiaan yang dipercayakan kepadanya termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai dengan permasalahan tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota Badan Kehormatan.

Pasal 135

- (1) Anggota DPRD wajib bersikap adil, terbuka, akomodatif, reponsip dan profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerjanya.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, keluarga, sanak famili dan kroninya.

Pasal 136

- (1) Anggota DPRD yang ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar lembaga DPRD harus mengutamakan tugas dan fungsinya sebagai Anggota DPRD.
- (2) Setiap keikutsertaan dalam suatu organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DPRD wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD.

BAB XIV

PELAKSANAAN KONSULTASI
ANTARA LEGISLATIF DAN EKSEKUTIF

Pasal 137

- (1) Konsultasi dan koordinasi antara DPRD dengan Eksekutif antara lain dilaksanakan dalam bentuk :
- a. Pertemuan antara Pimpinan DPRD dengan Bupati dan atau Kepala Instansi / Unit Kerja;
 - b. Pertemuan antara Pimpinan DPRD bersama unsur Pimpinan Fraksi DPRD dengan Kepala Instansi / Unit Kerja Perangkat Daerah.
 - c. Pertemuan antara Pimpinan DPRD bersama unsur alat kelengkapan DPRD yang ruang lingkup tugasnya terkait dengan Kepala Instansi /Unit Kerja.
 - d. Pertemuan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dengan Pimpinan dan atau unsur jajaran Pimpinan Unit Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Pertemuan konsultasi dan koordinasi antara Pimpinan DPRD bersama unsur Fraksi dengan Bupati dilakukan secara berkala.
- (3) Pertemuan konsultasi dan koordinasi antara DPRD dengan Eksekutif dapat dilakukan baik atas prakarsa DPRD maupun Eksekutif.
- (4) Hasil pertemuan konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Pimpinan Fraksi dan apabila dipandang perlu dilaporkan dalam Rapat Paripurna.

Pasal 138

Pimpinan DPRD atas persetujuan Panitia Musyawarah dapat membuat kesepakatan dengan Pimpinan Instansi / Kepala Unit Kerja mengenai mekanisme dan tata cara pertemuan konsultasi dan koordinasi dengan Instansi / Kepala Unit Kerja tersebut.

BAB XV

SEKRETARIAT DPRD

Pasal 139

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas DPRD dibentuk Sekretariat Dewan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan personalnya terdiri dari atas Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Kepala Daerah atas pertimbangan Pimpinan DPRD.
- (3) Pertimbangan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memperhatikan jenjang kepangkatan, kemampuan dan pengalaman.
- (4) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan mengkoordinir serta menyediakan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- (6) Sekretaris DPRD dengan persetujuan DPRD dalam menjalankan fungsinya dapat menyediakan tenaga ahli untuk membantu Anggota DPRD.
- (7) Dalam menentukan tenaga ahli Sekretaris DPRD harus mempertimbangkan disiplin ilmu yang dimiliki dengan tugas-tugas yang dihadapi DPRD.
- (8) Untuk menunjukkan tenaga ahli yang memenuhi persyaratan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 140

- (1) Peraturan Tata Tertib DPRD tentang Pembentukan Fraksi dan Pemilihan Pimpinan DPRD sebagaimana Keputusan DPRD Kabupaten Kulon Progo Nomor 15/KEP/DPRD/2004 dan Nomor 17/KEP/DPRD/2004 dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Peraturan Tata Tertib DPRD yang tidak sesuai dan atau menyimpang dari keputusan ini dibatalkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 141

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan DPRD Nomor 5 Tahun 1999 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Kulon Progo dan ketentuan-ketentuan lain yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 142

Perubahan atas Keputusan ini ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 143

Hal-hal yang belum diatur sepanjang mengenai pelaksanaan Keputusan ini akan diatur oleh Pimpinan DPRD setelah mendapat persetujuan dari Panitia Musyawarah.

Pasal 144

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kulon Progo

Pada tanggal : 12 November 2004.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
WAKIL KETUA I

H. SUMARIYO, SH



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR : 24 /KEP/DPRD/2004**

**TENTANG
PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN KULON PROGO
JL. SUGIMAN, WATULUNYU, WATES KULON PROGO TELP. 773271**